



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 18 KELURAHAN WONOSARI
KECAMATAN PRABUMULIHUTARA KOTA PRABUMULIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 006.a/PP.01.02/K.SS-17/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Rekomendasi PSU;
- b. bahwa sesuai rekomendasi PSU berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 80 ayat (2) dan pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum mengatur bahwa Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terdapat keadaan yang memenuhi unsur PSU untuk dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 103/PK.01.1-BA/1674/1/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 18 KELURAHAN WONOSARI KECAMATAN PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, meliputi untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 6, DPRD Kota Prabumulih Daerah Pemilihan Prabumulih 3.
- KEDUA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 Kelurahan Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.

- KETIGA : Membentuk, Mengangkat, dan Memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Diktum KESATU untuk melaksanakan keputusan ini dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 18 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih,
pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARTA DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Meidial Aryansie

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PRABUMULIH
 PENETAPAN PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 18
 KELURAHAN WONOSARI
 KECAMATAN PRABUMULIH BARAT
 KOTA PRABUMULIH DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 PADA TPS 18 KELURAHAN WONOSARI KECAMATAN PRABUMULIH UTARA
 KOTA PRABUMULIH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG	24 Februari 2024	25 Februari 2024
a.	Persiapan Logistik , Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis menjelang pemungutan suara:	23 Februari 2024	24 Februari 2024
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara serta penyampaian C Pemberitahuan kepada Pemilih:		
	a. di TPS	23 Februari 2024	23 Februari 2024
	2) Penyiapan TPS	23 Februari 2024	23 Februari 2024
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang:		
	1) Pemungutan suara ulang di TPS	24 Februari 2024	24 Februari 2024
	2) Penghitungan suara di TPS	24 Februari 2024	25 Februari 2024 (apabila penghitungan suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (duabelas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 25 Februari 2024

3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	24 Februari 2024	25 Februari 2024
4) Penyampaian Hasil kepada PPK melalui PPS	24 Februari 2024	25 Februari 2024


Ditetapkan di Prabumulih,
pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARTA DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Meidial Aryansie